

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan bank syariah di Indonesia semakin pesat sejalan dengan berjalannya waktu. Dari data statistik Otoritas Jasa Keuangan jumlah Bank Umum Syariah di Indonesia pada 2025 sejumlah 14 Bank.² Menurut Arfan Harahap dan Hafizh, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya menghimpun dana, penyaluran dana dan jasa-jasa keuangan lainnya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syari'ah.³ Bank syariah yang merupakan institusi intermediasi keuangan mempunyai fungsi dasar yakni menghimpun dana dan menyalurkan kembali juga memberikan jasa keuangan lainnya. Adapun penyaluran dana di bank syariah dilakukan lewat pembiayaan.

Pembiayaan menurut Ahmadiono yaitu aktivitas penyediaan sejumlah dana oleh bank syariah dalam memenuhi kebutuhan nasabahnya melalui skema pembiayaan syariah.⁴ Pembiayaan yang diberikan bank syariah terus berkembang dan meningkat. Di Indonesia, perkembangan pembiayaan bank syariah tidak terlepas dari posisi Indonesia yang menjadi negara dengan populasi Muslim yang besar. Pada semester I 2025 populasi Muslim di Indonesia sebesar 87,14% dari total penduduk Indonesia. Diiringi dengan

² Otoritas Jasa Keuangan, "Statistik Perbankan Syariah - Juni 2025," diakses 20 Februari 2026, <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Juni-2025.aspx>.

³ Muhammad Arfan Harahap dan Muhammad Hafizh, *Manajemen Keuangan Konsep Dasar dan Prinsip-Prinsip* (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2020), 42.

⁴ Ahmadiono, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Jember: IAIN Jember Press, 2021), 2.

peningkatan kesadaran masyarakat akan keuangan syariah juga komitmen pemerintah dalam menciptakan ekosistem ekonomi Islam yang kondusif, yang diwujudkan melalui penguatan landasan hukum operasional seperti POJK Nomor 31/POJK.05/2014 menjadi regulasi yang mendorong perkembangan industri keuangan syariah.⁵ Hal itu ditunjukkan dengan adanya pertumbuhan dalam penyaluran pembiayaan, yang mana pada akhir 2025 total pembiayaan sebesar Rp 705,22 triliun meningkat 9,58 yoy dari tahun sebelumnya.

Pada bank syariah sendiri ada berbagai jenis pembiayaan yang ditawarkan kepada nasabah. Salah satunya adalah pembiayaan dengan akad murabahah. Menurut Candra Febrilyantri murabahah yaitu akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan di tambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.⁶ Adapun pembiayaan murabahah menurut Hendra dan Muhammad Zuhirsyan adalah akad perjanjian penyediaan barang berdasarkan jual beli, di mana bank syariah membelikan kebutuhan barang nasabah dan menjual kembali kepada nasabah tersebut dengan keuntungan yang disepakati.⁷

Dalam pembiayaan murabahah, bank melakukan pembelian barang yang diminta nasabah, selanjutnya barang tersebut dijual pada nasabah dengan harga pokok pembelian ditambah keuntungan sesuai kesepakatan awal

⁵ Anggita Nurcahyani dan Ahda Inayati Mabruroh, "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Religiusitas terhadap Keputusan Penggunaan Pembiayaan Syariah di Era Digital: Peluang dan Tantangan," *Saujana: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah* 7, no. 4 (Oktober 2025): 114–129, diakses 25 Oktober 2025, <https://doi.org/10.59636/saujana.v7i4.389>.

⁶ Candra Febrilyantri, *Akuntansi Syariah pada Perbankan Syariah di Indonesia* (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021), 108.

⁷ Hendra dan Muhammad Zuhirsyan, *Perbankan Syariah dalam Perspektif Praktis dan Legalitas* (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2021), 83.

perjanjian. Untuk pembayaran, nasabah dapat membayar bank dengan cara menyicil atau dengan angsuran yang disesuaikan dengan jangka waktu yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Pembiayaan murabahah ini memiliki risiko lebih kecil dari pada jenis pembiayaan lainnya karena harga jual dan penentuan keuntungan ditetapkan diawal. Maka dari itu, murabahah menjadi instrumen pembiayaan yang cukup dominan digunakan bank syariah dalam menyalurkan dana.⁸ Pada Bank Umum Syariah pembiayaan murabahah mengambil porsi yang besar dari jumlah seluruh pembiayaan yang disalurkan.

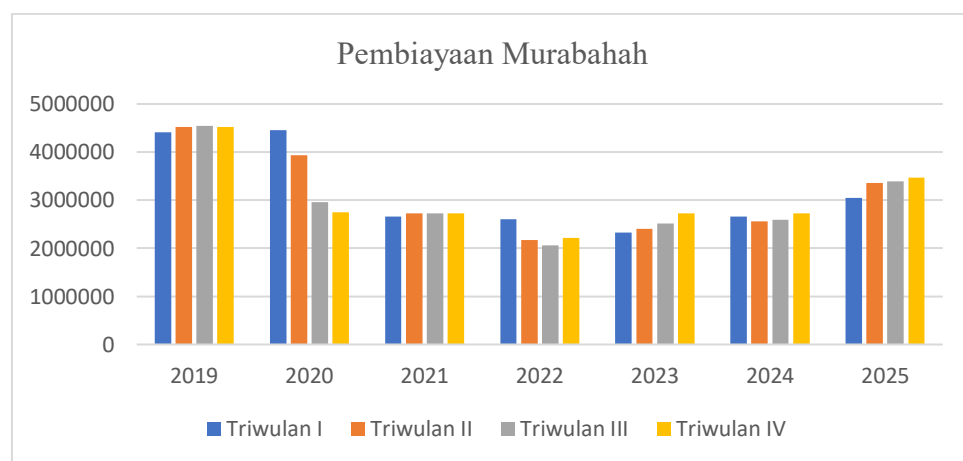
Pada Bank Umum Syariah pembiayaan murabahah menunjukkan peningkatan konsisten selama tujuh tahun. Total pembiayaan murabahah ini terus tumbuh dengan nilai Rp 132,046 triliun pada 2019 dan meningkat Rp 137,012 triliun di 2020. Pertumbuhan signifikan terjadi pada periode 2021 ke 2022, di mana pembiayaan murabahah melonjak tajam dari Rp 144,193 triliun menjadi Rp 183,294 triliun. Adapun pada 2023 pembiayaan murabahah yang disalurkan sebesar Rp 191,801 triliun dan meningkat sebesar Rp 193,856 triliun pada tahun 2024. Pada 2025 juga mengalami peningkatan, dimana nilai pembiayaan murabahah pada juni 2025 sebesar Rp 211,089 triliun.

Bank Mega Syariah yang merupakan bagian dari Bank Umum Syariah yang berkegiatan di Indonesia, mengalami peningkatan pada penyaluran pembiayaan pada 2025. Bank Mega Syariah per Desember 2025 total produk pembiayaannya sebesar Rp 9,346 triliun meningkat sebesar 20,41% yoy dari

⁸ Fadllan, *Al-Samahah dalam Pembiayaan Murabahah: Kajian Teoretis dan Praktik* (Yogyakarta: Penerbit Kbm Indonesia, 2025), 8.

tahun 2024. Dimana total pembiayaan tahun 2024 sebesar Rp 7,762 triliun.⁹ Adapun pembiayaan murabahah pada Bank Mega Syariah mengambil porsi yang cukup besar. Pada 2025, penyaluran pembiayaan murabahah sebesar Rp 3,4692 triliun mengambil porsi 37% dari total pembiayaan menandakan pembiayaan murabahah cukup mendominasi. Pembiayaan murabahah pada Bank Mega Syariah mengalami fluktuasi dan cenderung menurun dari akhir 2019, namun kembali meningkat pada 2025. Penyaluran pembiayaan murabahah Bank Mega Syariah terlihat di gambar 1.1:

Gambar 1.1 Pembiayaan Murabahah pada Bank Mega Syariah Periode 2019-2025



Sumber: Laporan Keuangan Triwulan Bank Mega Syariah (data diolah)

Dari gambar 1.1, diketahui pembiayaan murabahah Bank Mega Syariah mengalami fluktuasi, mengarah pada penurunan di akhir 2019 dan meningkat di tahun 2025. Awal tahun 2019 pembiayaan murabahah sebesar Rp 4,406 triliun terus meningkat namun turun pada akhir triwulan. Turun kembali di 2020 dengan awal triwulan pembiayaan sebesar Rp 4,457 triliun. Kemudian

⁹ Bank Mega Syariah, "Laporan Tahunan 2024," diakses 20 Oktober 2025, <https://www.megasyariah.co.id/id/tentang-kami/laporan-keuangan-perusahaan/laporan-tahunan>.

menurun drastis hingga akhir triwulan hanya sebesar Rp 2,747 triliun. Tahun 2021 menurun meskipun ada peningkatan tiap triwulannya dari Rp 2,657 triliun ke Rp 2,723 triliun namun jumlah ini kurang dari tahun sebelumnya. Tahun 2022 turun kembali di mana pembiayaan yang disalurkan pada akhir triwulan sebesar Rp 2,212 triliun. Dan pada 2023 sedikit meningkat dengan pembiayaan yang disalurkan pada akhir triwulan sebesar Rp 2,729 triliun. Kemudian turun kembali di tahun 2024 dengan penyaluran pembiayaan sebesar Rp 2,725 triliun. Pada 2025 mengalami peningkatan pada tiap triwulannya dengan nilai akhir triwulan sebesar Rp 3,4692 triliun.

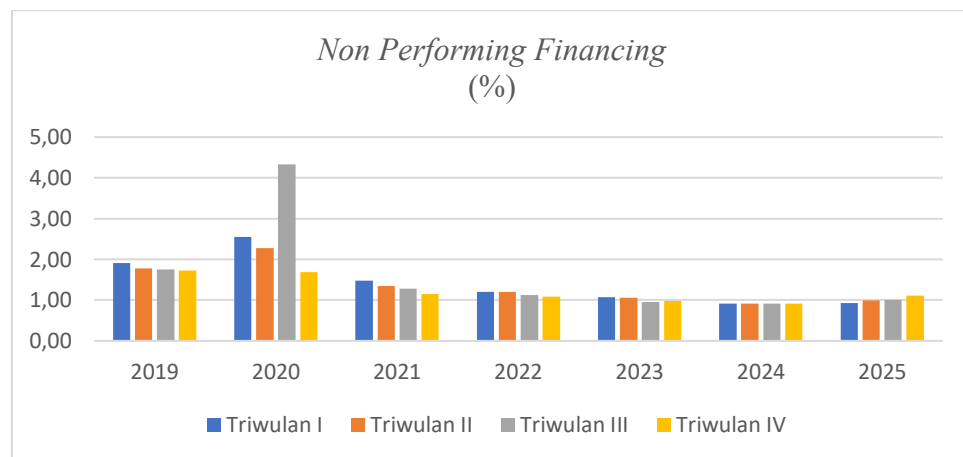
Kondisi pembiayaan murabahah pada Bank Mega Syariah tersebut menarik untuk diteliti. Khususnya untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang memengaruhi perkembangan pembiayaan murabahah. Adapun faktor-faktor yang akan dikaji pada penelitian ini yaitu *Non Performing Financing*, *Financing to Deposit Ratio*, dan *Capital Adequacy Ratio*.

Non Performing Financing bisa juga disebut dengan rasio pembiayaan bermasalah. Menurut Budi Gautama Siregar, *Non Performing Financing* adalah rasio yang menggambarkan pembiayaan bermasalah dibandingkan dengan total pembiayaan yang diberikan.¹⁰ Penyaluran pembiayaan murabahah pastinya memiliki potensi timbulnya pembiayaan bermasalah. *Non Performing Financing* ini mencerminkan besarnya risiko pembiayaan yang diberikan bank.

¹⁰ Budi Gautama Siregar, *Manajemen Keuangan Syariah: Kosep Dasar dan Implementasi* (Klaten: Nas Media Indonesia, 2025), 164.

Non Performing Financing Bank Mega Syariah dilihat pada gambar 1.2 berikut:

Gambar 1.2 *Non Performing Financing* (NPF) Bank Mega Syariah Periode 2019-2025



Sumber: Laporan Keuangan Triwulan Bank Mega Syariah (data diolah)

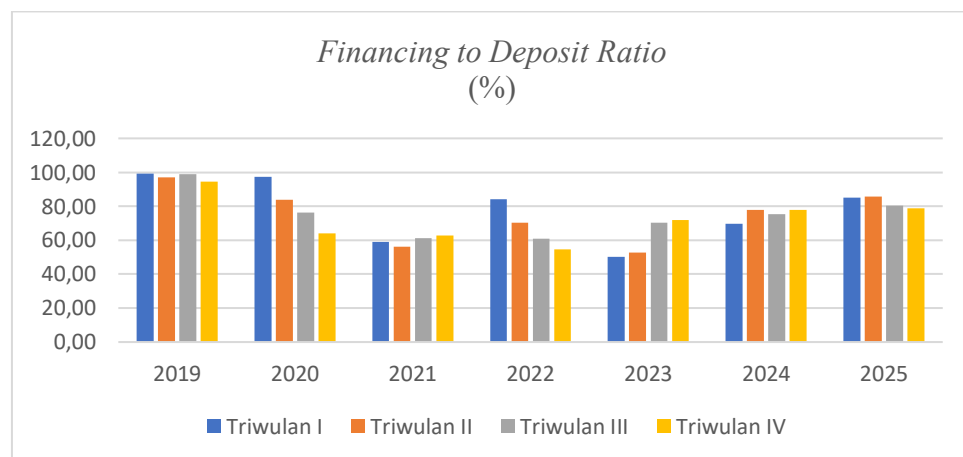
Pada gambar 1.2 memperlihatkan NPF pada Bank Mega Syariah mengalami fluktuasi dan cenderung menurun. Pada 2019 awalnya NPF sebesar 1,91% terus menurun pada akhir triwulan sebesar 1,72%. Pada 2020 puncak tertinggi di triwulan III sebesar 4,33% dan turun tajam ke tahun 2021 dengan nilai akhir 1,15%. Pada 2022 sedikit meningkat di awal dengan nilai sebesar 1,20% dan menurun kembali diakhir dengan nilai 1,09%. Kemudian turun di 2023, nilai akhir triwulan sebesar 0,98%. Pada 2024 stabil dengan diakhir sebesar 0,91%. Kemudian pada tahun 2025 NPF terus meningkat dengan nilai akhir triwulan sebesar 1,11%. Peningkatan NPF menurunkan kualitas pembiayaan dan meningkatkan risiko pembiayaan yang ditanggung bank.¹¹

¹¹ Afani Adam dan Nuri Ardiansyah, “Strategi BMT Assyafi’iyah Kantor Cabang Kalirejo dalam Mengatasi Net Performing Financing (NPF) Pembiayaan Murabahah Masa Pandemi Covid-19,” *Margin: Jurnal Bisnis Islam dan Perbankan Syariah* 1, no. 2 (Agustus 2022): 115–124, diakses 20 Oktober 2025, <https://doi.org/10.58561/margin.v1i2.44>.

Sehingga jika NPF meningkat maka semakin rendah penyaluran pembiayaan sebab bank lebih waspada dalam penyaluran pembiayaan karena tingginya tingkat risiko pembiayaan dan sebaliknya.

Selanjutnya *Financing to Deposit Ratio*. Menurut Joni Hendra et al., *Financing to Deposit Ratio* adalah rasio antara jumlah pembiayaan yang diberikan bank dengan dana yang dihimpun oleh bank.¹² Jika bank tidak bisa memberikan pembiayaan secara optimal meskipun himpunan dana cukup besar, dapat menyebabkan kerugian.¹³ Berikut FDR pada Bank Mega Syariah:

Gambar 1.3 *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Bank Mega Syariah Periode 2019-2025



Sumber: Laporan Keuangan Triwulan Bank Mega Syariah (data diolah)

Pada gambar 1.3 tampak *Financing to Deposit Ratio* berfluktuasi dari 2019 sampai 2025. FDR memiliki nilai tertinggi pada awal triwulan 2019 sebesar 99,23%. Pada 2020 terus turun dengan nilai akhir 63,94%. Pada 2021

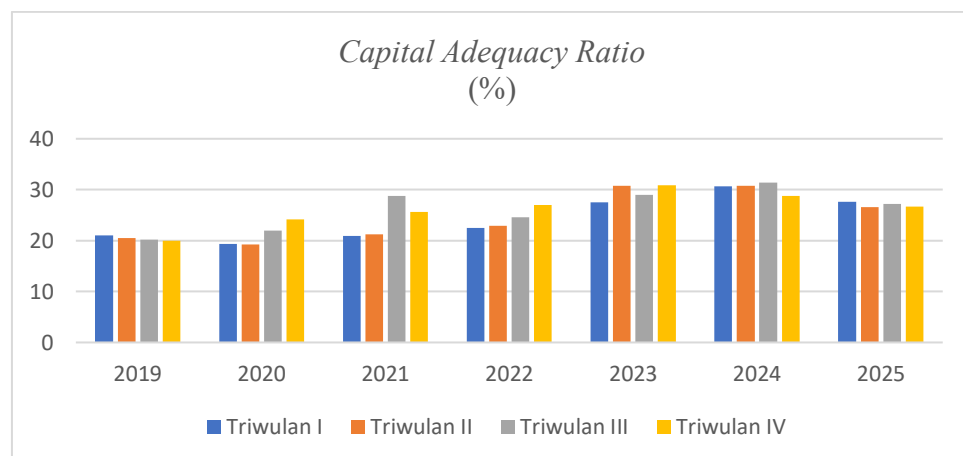
¹² Joni Hendra et al., *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Perspektif Ekonomi Syariah)* (Bengkalis: Dotplus Publisher, 2024), 151.

¹³ Abdul Nasser Hasibuan, Rahmad Annam, dan Nofinawati, *Audit Bank Syariah*, Edisi 2. (Jakarta: Kencana, 2020), 126.

terjadi penurunan drastis dengan nilai akhir triwulan 62,84%, diikuti peningkatan di triwulan I 2022 sebesar 84,16% sebelum menurun hingga 54,63%. Tahun 2023 menunjukkan peningkatan diakhir triwulan dengan nilai 71,85%, dan pada 2024 naik serta turun dengan nilai di akhir sebesar 77,89%. Adapun di 2025 meningkat pada awal periode sebesar 85,01% kemudian turun diakhir dengan nilai 78,90%. Peningkatan FDR menandakan dana yang dihimpun oleh bank disalurkan dalam pembiayaan semakin besar. Sehingga, apabila FDR meninggi maka makin tinggi jumlah pembiayaan dan sebaliknya.

Selanjutnya, *Capital Adequacy Ratio*. Menurut Fatih Fuadi, *Capital Adequacy Ratio* adalah perbandingan antara modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR).¹⁴ CAR penting dalam pengukuran kecukupan modal bank guna menyangga aset yang memiliki risiko, seperti pembiayaan. Berikut CAR pada Bank Mega Syariah:

Gambar 1.4 Capital Adequacy Ratio (CAR) Bank Mega Syariah Periode 2019-2025



Sumber: Laporan Keuangan Triwulan Bank Mega Syariah (data diolah)

¹⁴ Fatih Fuadi, *Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank (Teori dan Aplikasi)* (Indramayu: Penerbit Adab, 2020), 75.

Dari gambar 1.4 tampak *Capital Adequacy Ratio* dari 2019 hingga 2025 terlihat adanya fluktuasi. Pada 2019 awal triwulan nilai CAR sebesar 21,05% dan terus menurun dengan nilai akhir 19,96%. Akhir tahun 2020 nilai CAR sebesar 19,37% dan terus meningkat hingga triwulan ketiga tahun 2021 dengan nilai 28,79%, lalu turun di akhir tahun dengan nilai 25,59%. Tahun 2022 mengalami peningkatan setiap triwulannya dengan nilai akhir sebesar 26,99%. Di tahun 2023 naik turun dengan kenaikan sebesar 30,87% di akhir triwulannya. Pada 2024 nilai tertingginya pada triwulan III sebesar 31,41%, namun turun di akhir dengan nilai 28,8%. Pada tahun 2025 nilai CAR kembali turun dimana nilai awal triwulan sebesar 27,62 dan turun dengan nilai akhir triwulan sebesar 26,68%. Peningkatan CAR menandakan semakin sehat permodalannya sehingga kuat kemampuan bank menyerap potensi kerugian. Oleh sebab itu, CAR yang tinggi mendukung bank melakukan ekspansi penyaluran pembiayaan dan sebaliknya.

Penelitian terdahulu terkait pengaruh *Non Performing Financing*, *Financing to Deposit Ratio*, dan *Capital Adequacy Ratio* terhadap pembiayaan murabahah yakni penelitian Fatrilia Rasyi Radita, Sri Wahyuni Asnaini dan Siti Maesaroh menguji *determinants affecting financing murabahah at syariah commercial bank in Indonesia 2016-2020 period*. Hasil dari penelitian yakni NPF berpengaruh negatif signifikan, CAR berpengaruh positif signifikan, dan FDR tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan murabahah.¹⁵ Hasil itu

¹⁵ Fatrilia Rasyi Radita, Sri Wahyuni Asnaini, dan Siti Maesaroh, "Determinants Affecting Financing Murabahah at Syariah Commercial Banks In Indonesia 2016-2020 Period," *Journal of Communication Education* 16, no. 1 (Februari 2022): 182–200, diakses 20 Oktober 2025, <https://doi.org/10.58217/joce-ip.v16i1.257>.

selaras dengan penelitian yang telah dilaksanakan oleh Putri Dwiawani dan Heri Sudarsono tentang analisis determinan yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia, dengan periode penelitian 2015-2020. Hasilnya NPF berpengaruh negatif signifikan, CAR berpengaruh positif signifikan, FDR tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan murabahah.¹⁶

Sebaliknya, hasil dari kedua penelitian tersebut tidak selaras dengan penelitian yang telah dilaksanakan oleh Annisyah Dwi Rezeki dan Hendratno tentang pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Return on Equity* (ROE), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Non Performing Financing* (NPF), terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2019. Dimana hasil penelitian tersebut menunjukkan pada variabel FDR berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan murabahah, sedangkan pada variabel CAR dan NPF tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan murabahah.¹⁷ Kemudian penelitian yang telah dilaksanakan oleh Anggia Putri dan Wirman tentang pengaruh CAR, ROA, dan NPF terhadap pembiayaan murabahah, dimana penelitian ini dilaksanakan pada Bank Umum syariah dengan periode penelitian 2015-2019. Hasil dari penelitian

¹⁶ Putri Dwiawani dan Heri Sudarsono, "Analisis Determinan yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia," *Human Falah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 8, no. 1 (Juni 2021): 1–21, diakses 22 Oktober 2025, <https://doi.org/10.30829/hf.v8i1.9354>.

¹⁷ Annisyah Dwi Rezeki dan Hendratno, "Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR), Return on Equity (ROE), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015–2019," *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)* 5, no. 3 (Oktober 2021): 909–924, diakses 20 Oktober, <https://doi.org/10.31955/mea.v5i3.1398>.

tersebut menunjukkan pada variabel NPF dan CAR tidak memiliki pengaruh, terhadap pembiayaan murabahah.¹⁸

Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh variabel *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap pembiayaan murabahah tidak selaras. Di mana di beberapa penelitian menyebutkan bahwa NPF berpengaruh negatif signifikan, CAR memiliki pengaruh positif signifikan, dan FDR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Adapun, di penelitian lainnya menyebutkan bahwa CAR dan NPF tidak berpengaruh, FDR berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Perbedaan tersebut mengindikasikan adanya celah penelitian yang perlu diisi. Sehingga, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menguji dan analisis kembali pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap pembiayaan murabahah. Kemudian kebaruan penelitian ini berada pada objek dan periode penelitian, yaitu menggunakan Bank Mega Syariah sebagai objek tunggal, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada Bank Umum Syariah (BUS). Selain itu, periode waktu yang digunakan adalah 2019-2025, mencakup data triwulanan yang terbaru.

Pada penelitian ini Bank Mega Syariah menjadi objek penelitian sebab bank tersebut menjadi bagian dari bank syariah yang menjalankan usaha di Indonesia dan tercatat di OJK, dengan data yang tersedia dari laporan keuangan triwulanan periode 2019-2025. Di mana pada periode tersebut pembiayaan

¹⁸ Anggia Putri dan Wirman, "Pengaruh CAR, ROA dan NPF terhadap Pembiayaan Murabahah," *Competitive: Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 5, no. 2 (Juli 2021): 81–88, diakses 20 Oktober 2025, <https://doi.org/10.31000/competitive.v5i2.4237>.

murabahah di Bank Mega Syariah menghadapi fluktuasi, cenderung mengalami penurunan yang kemudian meningkat sehingga menarik untuk diteliti lebih lanjut terkait faktor-faktor yang memengaruhi perkembangannya, yaitu *Non Performing Financing* (NPF) yang mana tingginya tingkat pembiayaan bermasalah akan mendorong bank untuk lebih waspada dan menurunkan penyaluran pembiayaan. *Financing to Deposit Ratio* (FDR), yang memperlihatkan kemampuan bank menyalurkan dana yang dihimpun melalui pembiayaan dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR), yang mencerminkan kecukupan modal bank untuk menanggung risiko, di mana modal yang kuat akan mendukung bank untuk melakukan ekspansi pembiayaan murabahah. Berdasarkan pemaparan latar belakang, peneliti memilih judul bagi penelitian ini yaitu **"Pengaruh *Non Performing Financing*, *Financing to Deposit Ratio*, dan *Capital Adequacy Ratio* terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Mega Syariah Periode 2019-2025"**.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Penelitian

Dari penjelasan latar belakang, pada penelitian ini identifikasi masalah meliputi:

1. Pembiayaan murabahah mengalami fluktuasi dan cenderung menurun dengan penurunan tajam pada 2020 dari Rp 4,457 triliun menjadi Rp 2,747 triliun, namun kembali meningkat di tahun 2025.
2. *Non Performing Financing* mencerminkan seberapa besar pembiayaan yang disalurkan mengalami masalah. Fluktuasi rasio ini selama 2019-2025 berpotensi mempengaruhi jumlah penyaluran pembiayaan murabahah.

3. *Financing to Deposit Ratio* mencerminkan efektivitas bank pada saat penyaluran dana yang berhasil dihimpunnya. Fluktuasi rasio ini pada 2019-2025 berpotensi memengaruhi kecakapan Bank Mega Syariah dalam memberikan pembiayaan murabahah.
4. *Capital Adequacy Ratio* mencerminkan kecukupan modal bank saat menanggung risiko yang mungkin dihadapi ketika menyalurkan pembiayaan. CAR pada Bank Mega Syariah mengalami fluktuasi pada 2019-2025 yang berpotensi dapat mempengaruhi bank dalam penyaluran pembiayaan murabahah.

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yakni pertama, fokus penelitian yang berfokus pada Bank Mega Syariah. Kedua, di penelitian memakai data sekunder yang sumbernya dari laporan keuangan dan publikasi terkait dengan periode dibatasi tahun 2019-2025, sehingga hasil penelitian ini hanya menggambarkan kondisi dalam rentang waktu tersebut. Ketiga, pada penelitian ini mengkaji tiga variabel bebas, yaitu *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

C. Rumusan Masalah

Dari penggambaran masalah, maka pada penelitian ini rumusan masalahnya yakni:

1. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Mega Syariah periode 2019-2025?
2. Apakah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Mega Syariah periode 2019-2025?

3. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Mega Syariah periode 2019-2025?
4. Apakah *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Mega Syariah periode 2019-2025?

D. Tujuan Penelitian

Berdasar pada pemaparan rumusan masalah tersebut, maka dalam penelitian ini tujuannya yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Mega Syariah periode 2019-2025.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Mega Syariah periode 2019-2025.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Mega Syariah periode 2019-2025.
4. Untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) secara simultan terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Mega Syariah periode 2019-2025.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Peneliti mengharapkan temuan dari penelitian yang telah dilaksanakan mampu memberikan peran dalam perkembangan

pengetahuan pada bidang studi perbankan syariah, utamanya yang berhubungan dengan faktor-faktor yang memengaruhi pembiayaan murabahah. Selain itu, hasil dari penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat menjadi rujukan atau acuan untuk penelitian selanjutnya tentang dampak dari *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap pembiayaan murabahah.

2. Kegunaan praktis

a. Bagi Lembaga

Diharapkan penelitian ini menjadi referensi atau masukan bagi bank syariah khususnya Bank Mega Syariah ketika merumuskan kebijakan yang lebih baik terkait pengelolaan pembiayaan murabahah.

b. Bagi Akademik

Dengan adanya penelitian ini, harapannya dapat meningkatkan atau menambah wawasan atau pengetahuan perbankan syariah khususnya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah.

c. Bagi penelitian selanjutnya

Diharapkan penelitian ini menjadi rujukan oleh para peneliti di masa mendatang yang akan mengembangkan kajian serupa dengan menambah variabel atau memperluas lingkup penelitian ke bank syariah lainnya.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup beberapa variabel yang dikaji. Pada penelitian ini, peneliti memakai dua macam variabel, yaitu variabel bebas atau independen dan variabel terikat atau dependen. Variabel independen merupakan suatu variabel yang mempengaruhi, sedangkan variabel dependen yaitu suatu variabel yang dipengaruhi. Adapun variabel bebas atau X yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari *Non Performing Financing* (NPF) sebagai X1, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sebagai X2, dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebagai X3. Sementara itu, variabel dependen atau terikat yang digunakan pada penelitian yakni pembiayaan murabahah sebagai Y.

G. Penegasan Variabel

1. Penegasan Konseptual

a. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah akad perjanjian penyediaan barang berdasarkan jual beli, di mana bank syariah membelikan kebutuhan barang nasabah dan menjual kembali kepada nasabah tersebut dengan keuntungan yang disepakati.¹⁹

b. *Non Performing Financing* (NPF)

NPF adalah rasio yang menggambarkan pembiayaan bermasalah dibandingkan dengan total pembiayaan yang diberikan.²⁰

¹⁹ Hendra dan Muhammad Zuhirsyan, *Perbankan Syariah dalam Perspektif Praktis dan Legalitas*, 83.

²⁰ Budi Gautama Siregar, *Manajemen Keuangan Syariah: Kosep Dasar dan Implementasi*, 164.

c. *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

FDR adalah rasio antara jumlah pembiayaan yang diberikan bank dengan dana yang dihimpun oleh bank.²¹

d. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

CAR adalah perbandingan antara modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR).²²

H. Sistematika Penulisan

Pada penelitian yang akan penulis sajikan memiliki sistematika yang nantinya meliputi enam bab dengan penataan yaitu:

1. **BAB I PENDAHULUAN:** Menjabarkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian di antaranya latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan, kegunaan, ruang lingkup, keterbatasan, penegasan istilah dan sistematika penulisan.
2. **BAB II TINJAUAN PUSTAKA:** Menjabarkan teori penelitian yang dilakukan. Termasuk dalam pembahasan ini adalah landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka konseptual juga hipotesis penelitian.
3. **BAB III METODE PENELITIAN:** Menyebutkan metode yang dipakai pada penelitian, mencakup pendekatan dan jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, sumber data, variabel dan skala pengukuran, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, juga analisis data yang digunakan dalam penelitian.

²¹ Joni Hendra et al., *Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Perspektif Ekonomi Syariah)*, 151.

²² Fatih Fuadi, *Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank (Teori dan Aplikasi)*, 75.

4. **BAB IV HASIL PENELITIAN:** Menjelaskan perolehan penelitian berdasarkan analisis data yang telah dikumpulkan. Data yang diperoleh diolah dan disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau uraian deskriptif guna memberikan gambaran yang jelas mengenai penemuan pada penelitian.
5. **BAB V PEMBAHASAN:** Menjelaskan hasil penelitian yang disampaikan di bab sebelumnya. Pembahasan berisi kaitan dari temuan penelitian dengan hasil penelitian terdahulu guna menjawab rumusan masalah.
6. **BAB VI PENUTUP:** Berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan saran atau rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.